



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.B/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juliansah;
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Penataran Anyar, Gg. Tegal Wangi, No. 09, Kel/Desa Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar / Kalideres, Rt.012, Rw. 009, Kel/Desa Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/44/II/RES.1.6/2025/Reskrim, tanggal 28 Februari 2025;

Terdakwa Juliansah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 471/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 06 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 06 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juliansah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Juliansah selama 5 (lima) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - sebilah balok kayu dengan Panjang sekitar 1 meter;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Juliansah, pada hari Minggu Tanggal 23 Februari 2025 sekira Pukul 14.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2025 bertempat di Jalan Pulau Bungin, Kelurahan/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2025 sekira Pukul 13.30 wita, saksi Ramson Heru Prasetyo Aji bersama dengan saksi Supiyanto menawarkan Pizza di sebuah warung di Jalan Pulau Bungin, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramson Heru Prasetyo Aji bertemu dengan Terdakwa hingga terjadi perselisihan antara saksi Ramson Heru Prasetyo Aji dengan Terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa dan saksi Ramson Heru Prasetyo Aji keluar dari warung atau ke pinggir Jalan Pulau Bungin, kemudian Terdakwa memukul saksi Ramson Heru Prasetyo Aji sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah balok kayu dengan Panjang sekira 1 meter sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi Ramson Heru Prasetyo Aji hingga menyebabkan saksi Ramson Heru Prasetyo Aji terjatuh, kemudian saksi Supiyanto berusaha meleraikan dengan cara membawa saksi Ramson Heru Prasetyo Aji meninggalkan tempat tersebut menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ramson Heru Prasetyo Aji tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya karena mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum RS.01.06/D.XVII.4.15/68.2025 tanggal 28 Februari 2025, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Ramson Heru Prasetyoaji pada tanggal 23 Februari 2025 Pukul 20.30 Wita, dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar, datang diantar temannya, mengeluh nyeri pada dahi dan tangan, setelah dipukul dengan kayu balok dan ditendang oleh beberapa orang, sekitar satu jam sebelum pemeriksaan. Terdapat riwayat pingsan, mual dan muntah disangkal.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik oleh: dr. I Komang Weka, Sp.B:
 - Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale E4V5M6, tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi denyut nadi 98x/menit, frekuensi pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36,5°C;
 - Pemeriksaan luka-luka:
 - 1) Pada dahi sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut lancip, dengan dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter;
 - 2) Pada pelipis kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka lecet, berbentuk garis berukuran tiga sentimeter;



- 3) Pada punggung jari telunjuk tangan kiri ruas pertama, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter, dengan ukuran terbesar dua Sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan: Pada korban laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka lecet dan luka robek yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, keadaan tersebut telah menimbulkan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **RAMSON HERU PRASETEYO AJI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada persidangan hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sesuai BAP tahap penyidikan adalah benar;
- Bahwa penganiayaan yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira Pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Bungin, Kelurahan/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi adalah kayu dan tangan kosong, dan caranya adalah dengan dipukul menggunakan kedua alat tersebut;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pukulan dari Terdakwa adalah bagian kepala dan bahu Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2025 sekira Pukul 13.30 wita, saksi bersama dengan saksi Supiyanto keliling berjualan pizza dengan mengendarai sepeda motor, kemudian, saksi dan saksi Supiyanto singgah ke sebuah warung di jalan Pulau Bungin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk membeli rujak dan arak, sekira 30 menit lamanya saksi dan saksi Supiyanto berdua minum arak, lalu menawarkan barang dagangan saksi dan saksi Supiyanto berupa pizza kepada pengunjung yang ada di warung tersebut, yang mana seingat saksi ada 4 (empat) orang pengunjung saat itu, saat saksi sedang menawarkan pizza kepada salah satu pengunjung, setelah itu saksi cekcok dengan salah seorang pengunjung hingga berlanjut keluar warung, kemudian pengunjung yang tidak saksi kenal tersebut memukul saksi sebanyak 1 kali pada bagian kepala, setelah itu saksi ingat mengambil sebuah batu untuk dilemparkan, namun saksi urung melempar batu tersebut dan menjatuhkannya kembali, tiba - tiba, saksi dipukul kembali oleh laki- laki tidak dikenal tersebut (Terdakwa) hingga membuat saksi terjatuh, lalu ada seorang laki - laki tidak dikenal lainnya yang juga memukul saksi, hingga saksi tidak mengingat apa- apa lagi, kemudian sekira Pukul 19.00 Wita, saksi terbangun dan menyadari ternyata saksi sudah dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa saksi mengalami robek pada dahi hingga mengeluarkan darah, ada goresan pada pergelangan tangan kiri dan tangan kanan memar, serta lutut kiri juga memar dan akibat kejadian ini, saksi terhalang bekerja sekira 2 minggu lamanya;
- Bahwa saksi tidak ingat apa permasalahannya karena saat itu saksi terpengaruh alkohol (arak);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Sebilah balok kayu dengan panjang sekira 1 meter tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan atau tindakan lainnya;
- Bahwa dipersidangan saksi menerangkan bahwa saksi tidak bisa mengingat apapun kejadian saat itu karena dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **COK BAGUS AMBARA PUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada persidangan hari ini Saksi dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa atas penganiayaan yang dilakukan terhadap korban Ramson Heru Prasetyo Aji ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan opsnal saksi Cok Bagus Ambara Putra;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Ramson Heru Prasetyo Aji pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira Pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Bungin, Kelurahan/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa menganiaya saksi Ramson Heru Prasetyo Aji adalah memukul dengan menggunakan sebilah balok kayu;
- Bahwa setelah dinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa memukul korban Ramson Heru Prasetyo Aji dengan sebilah balok kayu sebanyak 2x;
- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 23 Pebruari 2025 sekira Pukul 14.00 wita telah terjadi tindak pidana penganiayaan di TKP depan warung yang herlokasi di jalan Pulau Bungin, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan korban Ramson Heru Prasetyo Aji, kemudian teman dari korban Ramson Heru Prasetyo Aji yang bernama saksi Supiyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Selatan, setelah itu saksi bersama rekan opsnal mendatangi TKP dan melakukan olah TKP serta interogasi terhadap saksi - saksi yang ada di TKP dan dari hasil penyelidikan tersebut, teridentifikasi seorang laki - laki yang diduga menggunakan seragam J7T yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ramson Heru Prasetyo Aji, dari petunjuk tersebut didapatkan identitas Terdakwa bernama Juliansah, selanjutnya team opsnal mengamankan Terdakwa tersebut, dan dari hasil interogasi yang bersangkutan mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban RAMSON HERU PRASETEYO AJI dengan menggunakan sebilah balok kayu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Sebilah balok kayu dengan panjang sekira 1 meter tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban Ramson Heru Prasetyo Aji;
- Bahwa yang saksi lihat setelah kejadian, korban Ramson Heru Prasetyo Aji mengalami luka pada bagian kepalanya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah dinterogasi, Terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap korban Ramson Heru Prasetyo Aji adalah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Dps



karena emosi dengan tindakan korban Ramson Heru Prasetyo Aji yang memukul Terdakwa terlebih dahulu serta mencaci makinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : **MURTINI Als AISYAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mengantar paket ketempat Saksi, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada persidangan hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya keributan di depan warung Saksi yang dimana Saksi melihat Terdakwa telah menganiaya korban Ramson Heru Prasetyo Aji;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Ramson Heru Prasetyo Aji pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira Pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Bungin, Kelurahan/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Ramson Heru Prasetyo Aji dengan cara memukul dengan menggunakan sebilah balok kayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang antar paket kerumah saksi sekitar Pukul 15.00 Wita, kemudian saat Terdakwa mau pulang, korban Ramson Heru Prasetyo Aji memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri korban Ramson Heru Prasetyo Aji dan Terdakwa sempat memberikan minum kepada korban Ramson Heru Prasetyo Aji, dan saksi melihat korban Ramson Heru Prasetyo Aji memukul Terdakwa sebanyak dua kali mengenai pipi Terdakwa dan Terdakwa juga sempat mengambil kayu namun saksi tidak melihat berapa kali Terdakwa memukul korban Ramson Heru Prasetyo Aji karena situasi telah rame orang-orang, saat itu saksi melihat korban Ramson Heru Prasetyo Aji namun tidak ada yang mau membantu saat itu. Bahwa korban Ramson Heru Prasetyo Aji sempat akan melempar batu akan tetapi tidak jadi dan setahu Saksi bahwa korban Ramson Heru Prasetyo Aji memang sudah mabuk dari pagi dan ngamuk-ngamuk di sekitar tempat kejadian dan meributkan masalah sepeda motornya yang hilang, Bahwa korban Ramson Heru Prasetyo Aji saat kejadian mabuk suka menghadang orang-orang yang lewat tapi saksi tidak tahu alasan korban Ramson Heru Prasetyo Aji menghadang orang – orang tersebut;
- Bahwa korban Ramson Heru Prasetyo Aji beberapa kali datang di tempat tersebut meskipun korban Ramson Heru Prasetyo Aji bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga daerah tersebut namun korban Ramson Heru Prasetyo Aji beberapa kali datang untuk berjualan pizza keliling dan korban Ramson Heru Prasetyo Aji sering datang ke café yang ada di sekitar tempat kejadian untuk mabuk karena di café tersebut banyak yang mabuk;

- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain lagi yang ribut dengan korban Ramson Heru Prasetyo Aji selain dengan Terdakwa saja;
- Bahwa saat keributan tersebut, korban Ramson Heru Prasetyo Aji memukul Terdakwa sebanyak dua kali, namun kemudian korban Ramson Heru Prasetyo Aji ketika hendak akan memukul Terdakwa kembali, Terdakwa mengambil kayu di sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya dipakai sebagai alat penyeimbang muatan paketnya lalu memukul saksi Ramson Heru Prasetyo Aji sebanyak satu kali;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Sebilah balok kayu dengan panjang sekira 1 meter tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban Ramson Heru Prasetyo Aji;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang kurir pengantar paket yang beberapa kali datang ke warung saksi untuk mengantarkan paket;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada persidangan hari ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Ramson Heru Prasetyo Aji pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira Pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Bungin, Kelurahan/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenali siapa identitas korban yang Terdakwa aniaya saat itu, namun setelah di kantor Polisi Terdakwa baru mengetahui identitasnya adalah Ramson Heru Prasetyo Aj. Pada saat itu sepengetahuan saksi sebelumnya korban Ramson Heru Prasetyo Aji telah ribut di sekitar tempat kejadian dengan orang lain karena alasan tidak dipinjamkan korek api lalu korban Ramson Heru Prasetyo Aji hendak melempar batu akan tetapi karena mabuk, korban Ramson Heru Prasetyo Aji akhirnya tidak bisa melemparkan batu tersebut, kemudian korban Ramson Heru Prasetyo Aji memanggil Terdakwa dengan kata-kata kasar dan menantang, saat itu Terdakwa sempat pergi meninggalkan korban

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramson Heru Prasetyo Aji akan tetapi korban Ramson Heru Prasetyo Aji kembali memanggil Terdakwa dengan berkata: "kamu melawan saya?", sehingga hal tersebut menyebabkan Terdakwa emosi sehingga antara korban Ramson Heru Prasetyo Aji dan Terdakwa terjadi keributan dan korban Ramson Heru Prasetyo Aji memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil kayu tersebut dan memukul korban Ramson Heru Prasetyo Aji hingga menyebabkan korban Ramson Heru Prasetyo Aji berdarah di bagian kepala;

- Bahwa Terdakwa memukul korban Ramson Heru Prasetyo Aji sebanyak satu kali dan Terdakwa lihat korban Ramson Heru Prasetyo Aji pada bagian kepalanya berdarah;
- Bahwa bagian tubuh korban Ramson Heru Prasetyo Aji yang terkena pukulan Terdakwa adalah bagian kepalanya;
- Bahwa selain memukul dengan menggunakan sebilah balok kayu, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik lainnya kepada korban Ramson Heru Prasetyo Aji.;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya korban Ramson Heru Prasetyo Aji karena emosi dengan tindakan korban Ramson Heru Prasetyo Aji yang memukul Terdakwa terlebih dahulu serta mencaci maki Terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut adalah penahan kayu yang Terdakwa ambil dari sepeda motor Terdakwa yang digunakan untuk menahan muatan paket karena Terdakwa merupakan seorang pengantar paket;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul korban Ramson Heru Prasetyo Aji dengan menggunakan sebilah balok kayu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Sebilah balok kayu dengan panjang sekira 1 meter tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban Ramson Heru Prasetyo Aji;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak ada terpengaruh minuman keras mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa, namun perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah membela diri karena terlebih dahulu dipukul oleh korban Ramson Heru Prasetyo Aji. Bahwa Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada korban Ramson Heru Prasetyo Aji di persidangan dan korban Ramson Heru Prasetyo Aji memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang ada di TKP selain Terdakwa dan korban Ramson Heru Prasetyo Aji ada beberapa warga sekitar yang melihat di TKP, yakni saksi Murtini Alias Aisyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2025 sekitar Pukul 13.30 wita, terjadi perselisihan antara saksi korban Ramson Heru Prasetyo Aji dengan Terdakwa bertempat di sebuah warung di Jalan Pulau Bungin, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saat itu saksi Ramson Heru Prasetyo Aji dalam keadaan mabuk dan berdasarkan keterangan saksi Ramson Heru Prasetyo Aji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengingat apapun kejadian saat itu;
- Bahwa saksi Ramson Heru Prasetyo Aji terlibat keributan dengan Terdakwa hingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Ramson Heru Prasetyo Aji;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang antar paket kerumah saksi Murtini als Aisyah sekitar Pukul 15.00 Wita, kemudian saat Terdakwa mau pulang, korban Ramson Heru Prasetyo Aji memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri korban Ramson Heru Prasetyo Aji dan Terdakwa sempat memberikan minum kepada korban Ramson Heru Prasetyo Aji, dan saksi Murtini Als Aisyah melihat saksi korban Ramson Heru Prasetyo Aji memukul Terdakwa sebanyak dua kali mengenai pipi Terdakwa dan Terdakwa juga sempat mengambil balok kayu lalu Terdakwa memukul saksi korban Ramson Heru Prasetyo Aji sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala;
- Bahwa balok kayu tersebut adalah penahan kayu yang Terdakwa ambil dari sepeda motor Terdakwa yang digunakan untuk menahan muatan paket karena Terdakwa merupakan seorang pengantar paket;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ramson Heru Prasetyo Aji tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya karena mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum RS.01.06/D.XVII.4.15/68.2025 tanggal 28 Februari 2025, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Ramson Heru Prasetyoaji pada tanggal 23 Februari 2025 Pukul 20.30 Wita, dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar, datang diantar temannya, mengeluh nyeri pada dahi dan tangan, setelah dipukul dengan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok dan ditendang oleh beberapa orang, sekitar satu jam sebelum pemeriksaan. Terdapat riwayat pingsan, mual dan muntah disangkal.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik oleh: dr. I Komang Weka, Sp.B:

- Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale E4V5M6, tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi denyut nadi 98x/menit, frekuensi pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36,5°C;

- Pemeriksaan luka-luka:

- 1) Pada dahi sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudu lancip, dengan dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter;
- 2) Pada pelipis kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka lecet, berbentuk garis berukuran tiga sentimeter;
- 3) Pada punggung jari telunjuk tangan kiri ruas pertama, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter, dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan: Pada korban laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka lecet dan luka robek yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, keadaan tersebut telah menimbulkan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Murtini Als Aisyah pada pokoknya saksi korban Ramson Heru Prasetyo Aji memang sudah mabuk dari pagi dan ngamuk-ngamuk di sekitar tempat kejadian dan meributkan masalah sepeda motornya yang hilang, dan saksi korban Ramson Heru Prasetyo Aji saat kejadian mabuk suka menghadang orang-orang yang lewat tapi saksi tidak tahu alasan korban Ramson Heru Prasetyo Aji menghadang orang – orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini bernama Juliansah telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak disebutkan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun berdasarkan yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban. Selain itu pada pasal 351 ayat (4) disebutkan jika penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk :



1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2025 sekitar Pukul 13.30 wita, terjadi perselisihan antara saksi korban Ramson Heru Prasetyo Aji dengan Terdakwa bertempat di sebuah warung di Jalan Pulau Bungin, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saat itu saksi Ramson Heru Prasetyo Aji dalam keadaan mabuk dan berdasarkan keterangan saksi Ramson Heru Prasetyo Aji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengingat apapun kejadian saat itu;
- Bahwa saksi Ramson Heru Prasetyo Aji terlibat keributan dengan Terdakwa hingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Ramson Heru Prasetyo Aji;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang antar paket kerumah saksi Murtini als Aisyah sekitar Pukul 15.00 Wita, kemudian saat Terdakwa mau pulang, korban Ramson Heru Prasetyo Aji memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri korban Ramson Heru Prasetyo Aji dan Terdakwa sempat memberikan minum kepada korban Ramson Heru Prasetyo Aji, dan saksi Murtini Als Aisyah melihat saksi korban Ramson Heru Prasetyo Aji memukul Terdakwa sebanyak dua kali mengenai pipi Terdakwa dan Terdakwa juga sempat mengambil balok kayu yang ada di sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa memukul saksi korban Ramson Heru Prasetyo Aji sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala;
- Bahwa balok kayu tersebut adalah penahan kayu yang Terdakwa ambil dari sepeda motor Terdakwa yang digunakan untuk menahan muatan paket karena Terdakwa merupakan seorang pengantar paket;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ramson Heru Prasetyo Aji tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya karena mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum RS.01.06/D.XVII.4.15/68.2025 tanggal 28 Februari 2025, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Ramson Heru Prasetyoaji pada tanggal 23 Februari 2025 Pukul 20.30 Wita, dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar, datang diantar temannya, mengeluh nyeri pada dahi dan tangan, setelah dipukul dengan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok dan ditendang oleh beberapa orang, sekitar satu jam sebelum pemeriksaan. Terdapat riwayat pingsan, mual dan muntah disangkal.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik oleh: dr. I Komang Weka, Sp.B:

- Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale E4V5M6, tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi denyut nadi 98x/menit, frekuensi pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36,5°C;

- Pemeriksaan luka-luka:

- 1) Pada dahi sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudu lancip, dengan dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter;
- 2) Pada pelipis kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka lecet, berbentuk garis berukuran tiga sentimeter;
- 3) Pada punggung jari telunjuk tangan kiri ruas pertama, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter, dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan: Pada korban laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka lecet dan luka robek yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, keadaan tersebut telah menimbulkan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Murtini Als Aisyah pada pokoknya saksi korban Ramson Heru Prasetyo Aji memang sudah mabuk dari pagi dan ngamuk-ngamuk di sekitar tempat kejadian dan meributkan masalah sepeda motornya yang hilang, dan saksi korban Ramson Heru Prasetyo Aji saat kejadian mabuk suka menghadang orang-orang yang lewat tapi saksi tidak tahu alasan korban Ramson Heru Prasetyo Aji menghadang orang – orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi korban Ramson Heru Prasetyo Aji dengan menggunakan kayu telah mengakibatkan luka lecet dan luka robek pada tubuh saksi korban sehingga unsur “melakukan penganiayaan”, telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: sebilah balok kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan dimuka persidangan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai respon dari perbuatan saksi korban yang dalam keadaan mabuk dan tidak mengingat kejadian apapun saat itu serta membuat keributan dengan lingkungan sekitarnya termasuk dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan



yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliansah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah balok kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh NP. Widyarningsih, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.
ttd

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)